



PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN MANDALAJATI

Jl. Pasir Impun No. 33A Telp. 02263730954 Bandung Fax 02263730954
e-mail: mandalajatiunik@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT MANDALAJATI
Nomor : 22 Tahun 2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU TINGKAT KECAMATAN MANDALAJATI
KOTA BANDUNG TAHUN 2023

CAMAT MANDALAJATI

- Menimbang : a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- b. Bahwa Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung perlu dikelola secara optimal;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 8. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 480/Kep.021 Diskominfo/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan Keputusan Camat Mandalajati Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
- PERTAMA Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kantor Kecamatan MANDALAJATI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk.
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi Publik pada Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
 - c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Kecamatan Mandalajati kepada PPID Utama Kota Bandung secara berkala;
 - d. Mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada PPTD Utama Kota Bandung;
 - e. Memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik serta kepada PPID Utama Kota Bandung; Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama Kota Bandung.
- KETIGA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki Kewenangan untuk.
- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen di Lingkungan Kecamatan Mandalajati;
 - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Kecamatan Mandalajati kepada PPID Utama Kota Bandung;
 - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Kecamatan Mandalajati meliputi:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan..
 - d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kota Bandung terkait dengan permintaan informasi publik yang ditunjukkan ke Kecamatan Mandalajati.
- KEEMPAT Membebaskan Biaya pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Mandalajati;
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 26 Januari 2023

CAMAT MANDALAJATI



Drs. YANA RUSMULYANA, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19650527 198703 1 003

Lampiran : Keputusan Camat Mandalajati
Nomor : 22 Tahun 2023
Tanggal : 26 Januari 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN MANDALAJATI KOTA BANDUNG**

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Drs. Yana Rusmulyana, M.Si	Camat Mandalajati
2.	PPID Pembantu	Yati Sri Sumiati, S.AP., MM	Sekretaris Kecamatan Mandalajati
3.	Sekretaris	Luh Made Teresnawati, SE	Kasubag Progam dan Keuangan Kecamatan Mandalajati
4.	Bidang –bidang :		
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Adang Sugandi,SE., MM	Kasubag Umum Kepegawaian, Data dan Informasi Kecamatan Mandalajati
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Eva Nurlatifah Effendie, SKM., M.K.M.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Mandalajati
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Lina Yulinar, S.IP., M.A.P. 2. Oleh Solihin, SHI 3. Usep Dani, SE 4. Dra. Sri Nurhayati, MM	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Mandalajati Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mandalajati Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Mandalajati Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mandalajati

CAMAT MANDALAJATI



Drs. YANA RUSMULYANA, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19650527 198703 1 003